

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Hukum memiliki ciri-ciri seperti adanya perintah dan larangan, larangan dan perintah itu harus dipatuhi / ditaati orang, dan adanya sanksi hukum yang tegas.¹ Hukum di setiap negara merupakan peraturan yang secara adat, resmi dianggap mengikat dan diresmikan oleh penguasa negara atau pemerintah. Ada banyak sekali hukum di Indonesia, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, sampai peraturan daerah.

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut pendapat Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²

Upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan

¹ J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prenhallindo, 2001, hlm: 35

² Ibid, hlm: 25

dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam TAP MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.³ Upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.⁴ Dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.⁵

Dalam melakukan kegiatan penanaman modal atau bisa juga disebut investasi, perlu adanya pengaturan pengawasan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan untuk mengawasi, menyelenggarakan dan melindungi investor. Pada tanggal 22 November 2012, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Disebut UU OJK), yang didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mampu

³ <http://lib.kemenperin.go.id/neo/detail.php?id=235679> diakses pada tanggal 8 Juli 2022 jam 17.20 WIB

⁴ Ibid

⁵ Ibid

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁶

OJK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Industri Keuangan Non-Bank (INKB). Lembaga yang mulai berfungsi pada tanggal 31 Desember 2012 ini berperan menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan Pasar Modal yang selama ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).⁷

Penanaman modal yang biasa juga disebut investasi, saat ini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.⁸ Di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Disebut UU Penanaman Modal) pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan tujuan investasinya adalah untuk menciptakan jumlah lapangan kerja lebih banyak lagi, peningkatan pertumbuhan ekonomi negara, membuat perubahan, membantu ekonomi

⁶ https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v50/news03_vol50_Pengawas.html diakses pada tanggal 11 Juli 2022 jam 21.21 WIB

⁷ Ibid

⁸ Sawidji Widodoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, 2007, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 2

rakyat, sehingga mampu berkembang serta membuat kesejahteraan untuk masyarakat dengan adanya lapangan kerja yang memadai, sehingga tidak akan mengalami kesulitan mencari pekerjaan.⁹ Investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.¹⁰

Investasi bisa dijadikan solusi untuk memutar dan mengembangkan uang, ada banyak jenis investasi yang sudah umum di masyarakat Indonesia dari mulai properti sampai emas bahkan perak, setiap jenis investasi pasti memiliki resiko investasi. Jika keuntungan yang diperoleh besar, maka akan semakin besar pula resiko investasinya, salah satu contohnya yaitu jika investasi dengan menabung resiko sangat kecil bahkan tidak ada maka keuntungan yang didapat juga kecil. Berbeda dengan investasi pada perusahaan dimana keuntungannya bisa berlipat-lipat, namun resiko berinvestasi pada perusahaan juga besar. Dikarenakan banyaknya keuntungan yang diperoleh dalam berinvestasi membuat banyak orang berusaha untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, forex trading dan yang lainnya. Alasan seseorang lebih melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang

⁹ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal

¹⁰ Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah

akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak.¹¹

Dalam waktu yang berbeda, juga ada metode dan bentuk investasi yang berbeda pula. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ragam dan bentuk investasi juga semakin beragam dan berkembang, mulai dari investasi yang berbentuk kebendaan yang dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti komoditas utama seperti surat berharga dan saham, obligasi, komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, minyak bumi, dan lain sebagainya.

Jones membagi alternatif investasi menjadi 2 golongan besar, yakni investasi langsung (*direct investment*) bahwa investor membeli dan menjual bagian dari investasi secara langsung tanpa harus menggunakan fasilitas perusahaan investasi atau reksadana.¹² Sedangkan berikutnya investasi tidak langsung (*indirect investment*) bahwa investor membeli dan menjual bagian dari investasinya melalui perusahaan investasi atau reksadana dalam bentuk portofolio sekuritas.¹³ Investasi langsung ini pada hakikatnya adalah menempatkan uang secara langsung pada perusahaan atau proyek atau bisnis dengan harapan bisa memperoleh tingkat imbal hasil yang menarik. Sedangkan, penanaman modal/investasi tidak langsung mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang.¹⁴

¹¹ Eduardus Tandelilin, 2010, *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 8

¹² Jones dalam Tatang Ary Gumanti. 2011. *Manajemen Investasi (Konsep, Teori, Aplikasi)*. Bogor: Mitra Wacana Media. Hlm 24

¹³ Ibid

¹⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2011. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 5

Kemajuan perekonomian Indonesia, membuka peluang bagi para penipu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Hal ini diperparah dengan masih rendahnya kewaspadaan masyarakat karena kurangnya informasi maupun pengetahuan, sehingga menyebabkan banyak yang terjebak bisnis investasi ilegal dengan iming-iming yang menggiurkan. Ditambah lagi pada era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, sarana untuk investasi semakin mudah juga hanya dengan media internet yang bisa dikerjakan di rumah tanpa harus mengganggu pekerjaan utama bagi yang sedang bekerja. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, investasi yang dilakukan secara online makin banyak diminati karena dapat meningkatkan pendapatan pada saat yang sulit dikarenakan adanya pandemi dimana banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Dibalik mudahnya melakukan investasi secara online, terdapat beberapa pihak yang menggunakan kemudahan tersebut dengan melakukan “investasi bodong” atau investasi tidak resmi atau investasi ilegal melalui internet. Bodong atau tidak resmi atau ilegal yang dimaksud yaitu mengandung pengertian bisa perusahaannya atau produk yang ditawarkan atau bahkan kedua-duanya.

Kasus “investasi bodong” atau investasi tidak resmi atau investasi ilegal melalui media internet semakin sering terjadi, salah satunya kasus “investasi bodong” yang dilakukan oleh Indra Kenz terkait platform investasi Binomo.¹⁵ Pada saat peneliti menulis kasus yang viral ini, dari 118 korban yang melapor,

¹⁵ <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-05-12/indra-kenz-dan-6-orang-tersangka-kasus-binomo-ini-tips-hindari-penipuan-investasi> diakses pada tanggal 10 Juli 2022 jam 09.30 WIB

diketahui total kerugian mencapai Rp 72,139 miliar.¹⁶ Jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah melihat sempat viralnya platform Binomo tersebut, dan kemungkinan masih banyaknya para investor dari platform Binomo tersebut yang belum melapor kepada pihak kepolisian atas kerugiannya berinvestasi pada platform tersebut. Indra Kenz diduga melakukan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau TPPU.¹⁷ Ia disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Indra Kenz juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.¹⁸

Pada tanggal 14 November 2022, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis kepada Indra Kenz alias Indra Kesuma terkait kasus investasi bodong binary option Binomo. Indra Kenz divonis hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar. Seluruh aset Indra Kenz yang terkait dengan kasus tersebut dirampas untuk negara.¹⁹ Namun, pada tanggal 10 Januari 2023, Pengadilan Tinggi Banten mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang terkait nasib aset Indra Kenz dalam kasus penipuan binary

¹⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220510165232-21-337911/binomo-makan-118-korban-kerugian-hingga-rp-72-m> diakses pada tanggal 10 Juli 2022 jam 09.26 WIB

¹⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/20330641/pasal-pasal-yang-menjerat-indra-kenz-terkait-binomo-dari-soal-judi-online?page=all> diakses pada tanggal 10 Mei 2022 jam 5.21 WIB

¹⁸ Ibid

¹⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed6b03539c111aa1df313434393135.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2022 jam 5.30 WIB

option Binomo. Berdasarkan putusan tersebut, aset-aset Indra Kenz akan dibagikan secara proporsional kepada para korban.²⁰ Meskipun demikian, pada tanggal 12 Januari 2023, putusan banding Indra Kenz tetap dijatuhkan dengan hukuman 10 tahun penjara.²¹

Binomo adalah platform yang menyediakan layanan binary option bagi para calon investor. Binary option adalah instrumen trading online di mana para trader memprediksi harga aset naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Belakangan aplikasi Binomo mengemuka sebagai platform Investasi, namun banyak pihak tertipu ketika menggunakan aplikasi ini, sehingga profil Binomo saat ini lebih dikenal sebagai platform judi yang berkedok investasi.²² Meski terlihat mudah, permainan binary option di platform Binomo ini tidak dilengkapi dengan petunjuk yang jelas, padahal setiap trader wajib memberi investasi minimal 10 dolar AS atau setara dengan Rp140.000.²³

Cara kerja binary option di Binomo adalah pengguna perlu menebak harga dari sebuah asset yang akan muncul dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Para pengguna platform ini wajib untuk menebak harga yang benar ketika waktu yang sudah ditentukan habis.²⁴ Jika aset yang ditentukan sudah dipilih, langkah berikutnya yang perlu dilakukan pengguna yaitu mempertaruhkan modal guna memperoleh keuntungan. Adapun jenis aset di

²⁰ <https://www.kompas.tv/article/367528/putusan-banding-kasus-binomo-aset-indra-kenz-dikembalikan-ke-korban-ini-daftarnya> diakses pada tanggal 10 Mei 2022 jam 5.30 WIB

²¹ <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/12/18264611/putusan-banding-indra-kenz-tetap-dihukum-10-tahun-penjara-tapi-aset> diakses pada tanggal 10 Mei 2022 jam 5.30 WIB

²² <https://www.suara.com/bisnis/2022/02/04/165104/profil-lengkap-binomo-aplikasi-judi-berkedok-investasi-binary-option> diakses pada tanggal 10 Mei 2022 jam 5.28 WIB

²³ Ibid

²⁴ Ibid

binary option yang diperdagangkan ada berbagai macam, antara lain indeks saham, beragam kripto, forex, dan komoditas.²⁵ Profil Binomo makin terkenal karena banyak publik figure bertindak sebagai influencer mempromosikan produk ini. Nama-nama seperti Doni Salmanan dan Indra Kenz menjadi tenar di media sosial karena menyebarkan pengaruh atau menjadi afiliator untuk aplikasi trading.²⁶

Mengacu dari penjelasan diatas diketahui bahwa jenis aset di binary option yang diperdagangkan antara lain indeks saham, beragam kripto, forex, dan komoditas, dimana hal tersebut bukan merupakan produk atau layanan jasa keuangan yang berizin OJK. Namun perizinan, pengaturan dan pengawasannya berada di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2007 tentang perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut BAPPEBTI dalam pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.²⁷ Sedangkan menurut pasal 4 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2011 tentang BAPPEBTI juga disebutkan bahwa “pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2011 tentang BAPPEBTI

sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka dilakukan oleh Bappebti.”²⁸ Selanjutnya menurut pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2011 tentang BAPPEBTI menjelaskan bahwa pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan dilakukan dengan tujuan: Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat; melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.²⁹

Binomo merupakan aplikasi yang tengah dalam pantauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena konsepnya sama dengan judi. Orang-orang yang terlibat menggunakan aplikasi ini bisa dianggap melakukan tindakan kriminal, perjudian bisa dipidanakan mengacu pada pasal 303 KUHP.³⁰ Selain itu afiliator Binomo juga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ini melarang transaksi kontrak berjangka dengan cara memberi harapan diluar kewajaran seperti dilakukan para afiliator.³¹

Kasus penipuan seperti itu sangat memprihatinkan, apalagi jumlah korban dan kerugiannya sangatlah besar, meski kasus penipuan yang

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ <https://www.suara.com/bisnis/2022/02/04/165104/profil-lengkap-binomo-aplikasi-judi-berkedok-investasi-binary-option> diakses pada tanggal 10 Mei 2022 jam 5.28 WIB

³¹ Ibid

mengatasnamakan bisnis investasi ini sudah sering terjadi dan diberitakan oleh berbagai media, namun kasus penipuan tersebut terus berlanjut hingga saat ini, dan jumlah korbannya tidak berkurang malah semakin bertambah. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya informasi tentang bisnis investasi di masyarakat, yang hanya terjebak oleh janji keuntungan besar yang disuarakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Melihat kembali kasus-kasus yang terjadi, masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap perusahaan yang menawarkan bisnis investasi. Kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan berlanjut dan selain merugikan investor/konsumen yang dalam hal ini masyarakat, namun juga akan sangat berdampak pada sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2011 tentang BAPPEBTI menjelaskan bahwa pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan dilakukan dengan tujuan: Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat; melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.³² Pada kenyataannya tujuan tersebut masih ada yang belum terpenuhi, melihat masih banyaknya permasalahan yang terdapat pada Perdagangan Berjangka dimana salah satu contohnya yang terjadi pada platform Binomo. Maka dari itu penulis mengadakan penelitian dengan judul

³² Lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2011 tentang BAPPEBTI

“Binary Option Binomo dalam Kasus Indra Kenz Sebagai Platform Investasi di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimanakah kasus Binary Option Binomo Indra Kenz dapat terjadi sebagai Platform Investasi?
- 1.2.2 Apakah BAPPEBTI berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan dalam perdagangan berjangka termasuk pada kasus Binary Option Indra Kenz?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimanakah kasus Binary Option Binomo Indra Kenz dapat terjadi sebagai Platform Investasi
- 1.3.2 Untuk mengetahui apakah BAPPEBTI berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan dalam perdagangan berjangka termasuk pada kasus Binary Option Indra Kenz

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum bagi para pembaca khususnya akademisi Hukum Perdata, terutama mengenai Binary Option Binomo dalam Kasus Indra Kenz Sebagai Platform Investasi di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan Binary Option Binomo dalam Kasus Indra Kenz Sebagai Platform Investasi di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan digunakan untuk menunjukkan keaslian dalam penulisan skripsi ini, maka dalam sub bab disajikan beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama tetapi dengan kajian yang berbeda, diantaranya yaitu:

Table 1: Keaslian Penulisan Skripsi

No	Nama Penelitian/Instansi	Judul penelitian	Fokus penelitian	Korelasi penelitian
1.	A.A.Angga	Upaya	1. Bagaimana	Penelitian ini

	Primantari Kadek Sarna, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana	Menanggulangi “Investasi Bodong” di Internet	pengaturan dalam berinvestasi di internet? 2. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi “investasi bodong” di internet?	bermanfaat bagi penulis guna untuk dijadikan sebagai alur pemikiran penulis terutama dalam hal mengetahui bagaimanakah kasus Binary Option Binomo Indra Kenz dapat terjadi sebagai platform investasi.
2.	Etika Desi Purnamasari, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Trading Forex Pada Perusahaan Pialang Berjangka	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor trading forex pada perusahaan pialang berjangka ilegal?	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna untuk dijadikan sebagai alur pemikiran penulis terutama dalam hal mengetahui apakah BAPPEBTI

		Illegal	2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara perusahaan pialang berjangka ilegal dengan investor tersebut?	berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan dalam perdagangan berjangka termasuk pada kasus Binary Option Indra Kenz.
--	--	---------	---	--

Sumber : Hasil penelusuran karya ilmiah beberapa universitas.

1.5.1 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas adalah penelitian ini yang diteliti Binary Option Binomo dalam kasus Indra Kenz sebagai platform investasi di Indonesia, guna untuk mengetahui bagaimanakah kasus Binary Option Binomo Indra Kenz dapat terjadi sebagai platform investasi dan juga untuk mengetahui apakah BAPPEBTI berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan dalam perdagangan berjangka termasuk pada kasus Binary Option Indra Kenz.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan tertentu.³³

³³ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.3

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode jenis penelitian hukum normatif, metode penelitian normatif merupakan pemecahan masalah yang didasarkan pada literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum.³⁴

Penggunaan jenis penelitian hukum normatif dipilih dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimanakah kasus Binary Option Binomo Indra Kenz dapat terjadi sebagai platform investasi dan juga untuk mengetahui apakah BAPPEBTI berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan dalam perdagangan berjangka termasuk pada kasus Binary Option Indra Kenz, maka dari itu penelitian ini lebih cocok menggunakan jenis penelitian hukum normatif dikarenakan pemecahan masalahnya didasarkan pada literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

B. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan melihat berbagai peraturan yang ada di perundang-undangan serta

³⁴ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 41

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum, sehingga nantinya akan diketahui ratio legis, dasar ontologis dan landasan filosofis.³⁵

C. Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Data sekunder yakni berupa data yang diambil dari “dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan juga peraturan perundang-undangan”. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2011 tentang BAPPEBTI.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

³⁵ Djulaeka dan Drahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media, Pustaka, Surabaya, 2020, hlm.32

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.³⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier disebut pula sebagai data yang mendukung data primer serta data sekunder yaitu dengan memberikan penjelasan dan definisi atas data lainnya. Bahan hukum tersier diambil melalui kamus hukum Indonesia agar terdapat kejelasan dan tidak terjadi kekaburan makna atau kerancuan terhadap beberapa kata hukum yang berbeda dengan kata umum biasanya.

D. Metode Analisa Data

Data yang sudah diperoleh dari studi kepustakaan yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

³⁶ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 32